



PENETAPAN
No. 57/Pdt.P/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Eka Juli Permatahati, Tempat Tgl Lahir : Binanga, 01 Juli 1995, Agama : Islam,
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal : Binanga Kec.
Barumun Tengah Kab. Padang Lawas.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 57/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Eka Juli Permatahati lahir di Binanga pada tanggal 01 Juli 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MA 020008641 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;
- Bahwa dalam penulisan identitas pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta kelahiran Nomor: 1203CL13006200700211 tertulis Siti Eka Siregar dan pada Kartu keluarga Nomor: 12210020204090027 tertulis Siti Eka Siregar ;
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1203CL13006200700211 tertulis SITI EKA SIREGAR dan pada Kartu keluarga Nomor: 12210020204090027 tertulis SITI EKA SIREGAR **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu EKA JULI PERMATAHATI** lahir di Binanga pada tanggal 01 Juli 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MA 020008641 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut:

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 1 dari 8 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Siti Eka Siregar dengan Eka Juli Permatahati adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1203CL13006200700211 tertulis SITI Eka Siregar dan pada Kartu keluarga Nomor: 12210020204090027 tertulis Siti Eka Siregar diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Eka Juli Permatahati lahir di Binanga pada tanggal 01 Juli 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MA 020008641 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Siti Eka Siregar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Manila Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atas nama Ridwan dengan Manila Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Tapanuli Selatan, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah atas nama Eka Juli Permatahati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga atas nama Manila Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.3; Fotocopy Ijazah atas nama Eka Juli Permatahati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 2 dari 8 halaman,



ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Surya Ningsih Hasibuan

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melakukan perbaikan nama;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran dan pada Kartu keluarga tertulis Siti Eka Siregar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran dan pada Kartu keluarga yang tertulis Siti Eka Siregar diubah menjadi Eka Juli Permatahati sesuai yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

2. Saksi Nur Kumalasari Hasibuan

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melakukan perbaikan nama;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta kelahiran dan pada Kartu keluarga tertulis Siti Eka Siregar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran dan pada Kartu keluarga yang tertulis Siti Eka Siregar diubah menjadi Eka Juli Permatahati sesuai yang tertulis pada Ijazah;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 3 dari 8 halaman,



kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

- Bahwa setahu saksi perubahan nama tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 4 dari 8 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 5 dari 8 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan SITI EKA SIREGAR dengan EKA JULI PERMATAHATI adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum Pada Akta kelahiran Nomor: 1203CL13006200700211 tertulis SITI EKA SIREGAR dan pada Kartu keluarga Nomor: 12210020204090027 tertulis SITI EKA SIREGAR **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu EKA JULI PERMATAHATI** lahir di Binanga pada tanggal 01 Juli 1995 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MA 020008641 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 20 Mei 2014;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Budiwyaty Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Sri Budiwyaty Purba, S.H., M.H.
Perincian Biaya :

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

PNBP	: Rp 30.000,00
ADM/ATK	: Rp 50.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Panggilan	: Rp 185.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 57Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 6 dari 8 halaman,